



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth : 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Pimpinan Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
UNTUK MENDUKUNG INTEROPERABILITAS DATA DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Umum

Dalam rangka mendukung implementasi bagi pakai data dan bagi layanan antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (IPPD) serta meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, maka dibutuhkan upaya optimalisasi interoperabilitas data dan informasi antar aplikasi SPBE melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Penyelenggaraan layanan SPBE untuk percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional harus mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan memanfaatkan Infrastruktur SPBE Nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat. Tingkat 1 terdiri dari fasilitas komputasi, sistem integrasi, dan platform,

tingkat 2 terdiri dari SPLP dan jaringan intra pemerintah, tingkat 3 terdiri dari Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPL-IP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPL-PD).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa dalam penyelenggaraan layanan SPBE, untuk memudahkan integrasi antar layanan SPBE, IPPD harus menggunakan SPLP dan membuat keterhubungan dan akses SPL-IP dan SPL-PD dengan SPLP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai upaya percepatan pemanfaatan SPLP untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan efektivitas berbagi pakai data antar IPPD dalam penyelenggaraan layanan SPBE dan mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penggunaan SPLP.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini ditujukan bagi seluruh IPPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE termasuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
-

- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- d. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207).

5. Isi Edaran

- a. Setiap IPPD harus menggunakan SPLP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. IPPD menetapkan penanggung jawab dan fungsional teknis terkait penyelenggaraan layanan interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
- c. Penetapan penanggung jawab dan fungsional teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan surat penugasan dari pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan tugas:
 - 1) mendaftarkan akun IPPD ke SPLP;
 - 2) menyampaikan data dan informasi yang dapat dibagipakaikan dari Layanan SPBE termasuk Aplikasi SPBE Prioritas melalui SPLP;
 - 3) memastikan kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang sudah disampaikan, termasuk dokumentasi teknis *Application Programming Interface* (API); dan

- 4) memastikan seluruh layanan yang akan diintegrasikan tersebut telah terhubung dengan jaringan intra pemerintah untuk menjamin keamanan dalam interoperabilitas data.
 - e. Penyampaian data dan informasi dilakukan dengan mendaftarkan *Application Programming Interface* (API) dari layanan SPBE termasuk Aplikasi SPBE Prioritas yang ada pada SPL-IP atau SPL-PD ke SPLP.
 - f. SPLP diselenggarakan oleh Menteri.
 - g. Panduan pemanfaatan SPLP dapat diunduh melalui tautan <https://komin.fo/docssplp>.
6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,




BUDI ARIE SETIADI



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth : 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Pimpinan Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
UNTUK Mendukung INTEROPERABILITAS DATA DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Umum

Dalam rangka mendukung implementasi bagi pakai data dan bagi layanan antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (IPPD) serta meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, maka dibutuhkan upaya optimalisasi interoperabilitas data dan informasi antar aplikasi SPBE melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Penyelenggaraan layanan SPBE untuk percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional harus mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan memanfaatkan Infrastruktur SPBE Nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat. Tingkat 1 terdiri dari fasilitas komputasi, sistem integrasi, dan platform,

tingkat 2 terdiri dari SPLP dan jaringan intra pemerintah, tingkat 3 terdiri dari Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPL-IP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPL-PD).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa dalam penyelenggaraan layanan SPBE, untuk memudahkan integrasi antar layanan SPBE, IPPD harus menggunakan SPLP dan membuat keterhubungan dan akses SPL-IP dan SPL-PD dengan SPLP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai upaya percepatan pemanfaatan SPLP untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan efektivitas berbagi pakai data antar IPPD dalam penyelenggaraan layanan SPBE dan mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penggunaan SPLP.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini ditujukan bagi seluruh IPPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE termasuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
-

- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- d. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207).

5. Isi Edaran

- a. Setiap IPPD harus menggunakan SPLP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. IPPD menetapkan penanggung jawab dan fungsional teknis terkait penyelenggaraan layanan interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
- c. Penetapan penanggung jawab dan fungsional teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan surat penugasan dari pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan tugas:
 - 1) mendaftarkan akun IPPD ke SPLP;
 - 2) menyampaikan data dan informasi yang dapat dibagikan dari Layanan SPBE termasuk Aplikasi SPBE Prioritas melalui SPLP;
 - 3) memastikan kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang sudah disampaikan, termasuk dokumentasi teknis *Application Programming Interface* (API); dan

- 4) memastikan seluruh layanan yang akan diintegrasikan tersebut telah terhubung dengan jaringan intra pemerintah untuk menjamin keamanan dalam interoperabilitas data.
 - e. Penyampaian data dan informasi dilakukan dengan mendaftarkan *Application Programming Interface* (API) dari layanan SPBE termasuk Aplikasi SPBE Prioritas yang ada pada SPL-IP atau SPL-PD ke SPLP.
 - f. SPLP diselenggarakan oleh Menteri.
 - g. Panduan pemanfaatan SPLP dapat diunduh melalui tautan <https://komin.fo/docssplp>.
6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
BUDI ARIE SETIADI